

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan terhadap anak korban *child cyber grooming* mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (1) mengatur tentang hukuman terhadap pelaku *child cyber grooming* yang tergolong sebagai pelaku tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan penyalahgunaan media sosial yang ada dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian untuk memenuhi unsur pidana pelaku *child cyber grooming* berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Upaya hukum *child cyber grooming* anak merupakan subjek hukum dalam berlangsungnya hukum, khususnya hukum publik. Keberadaan anak adalah seseorang mereka yang haknya harus dilindungi, misalnya hak atas keamanan dan hak atas keamanan tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, upaya hukum yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah di Indonesia terhadap anak sebagai korban tindak pidana *child cyber grooming*, khususnya melalui penerapan upaya preventif dan represif. Tindakan preventif antara lain melakukan patroli di dunia maya, mengeluarkan pemberitahuan berupa peringatan kepada pemilik aplikasi untuk menghapus konten pornografi yang ada di dunia maya, dan memberikan informasi pencegahan kekerasan secara intensif di media sosial untuk menarik perhatian masyarakat. Kemudian untuk tindakan represifnya yaitu dengan melakukan penanganan selama penyidikan dan penyelidikan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai korban berhak mendapatkan restitusi dari pelaku dan dalam Pasal 67 B UU Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai korban dapat mendapatkan upaya rehabilitasi, pembinaan, serta pemulihan sosial.

## 5.2 Saran

1. Adanya keterbatasan pada penegak hukum, dengan membuat pelatihan lebih khusus dan bertarget dalam pemahaman berbasis komputer. Keterbatasan ruang dan infrastruktur dapat diatasi dengan peningkatan teknologi pihak kepolisian serta tenaga ahli IT harus diciptakan untuk menegakkan hukum. Pihak kepolisian harus lebih giat bekerja untuk mengurangi ketidaktahuan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana *child cyber grooming*, kemudian lebih aktif untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya melaporkan kekerasan yang terjadi pada lingkungan atau diri kita sendiri di media sosial. Sehingga pelaku dapat dijerat dengan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya dan anak sebagai generasi penerus bangsa dapat dilindungi.
2. Agar tidak terjadi kekerasan seksual dengan modus *child cyber grooming*, maka sebaiknya pihak kepolisian bekerjasama dengan setiap pemilik permainan daring yang memiliki fitur mengirim pesan secara langsung pada aplikasi tersebut agar segera menghapus fitur pesan secara langsung untuk meminimalisir pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui modus *child cyber grooming*. Untuk mencegah terjadinya kekerasan *child cyber grooming* harus dilakukan edukasi sejak dini kepada anak-anak saat ini. Edukasi ini berguna untuk meminimalisir dampak yang akan timbul ketika *child cyber grooming* terjadi. Serta diperlukan penguatan peran orang tua dan lingkungan guna membangun karakter yang baik sejak dini, masyarakat harus lebih terbuka terhadap kemungkinan terjadinya hal serupa yang dapat menimpa anak-anak maupun orang dewasa, media sosial pun lebih berfokus untuk memunculkan konten yang mengedukasi terutama pada anak-anak, dan perlunya penguatan pada penegakan hukum kekerasan seksual yang ada di Indonesia.